



**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BONE**  
**NOMOR 169 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

**BUPATI BONE,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu dipersiapkan pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 147);

16. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 95);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone terdiri dari Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang disingkat PPID Pembantu;
- KETIGA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan verifikasi dan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  2. membahas, menyelesaikan dan memutuskan tanggapan atas keberatan pelayanan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
  3. membahas dan memberikan pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone;
- KEEMPAT : PPID sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, mengklasifikasi informasi, mendokumentasikan informasi dan memberikan pelayanan informasi dari PPID Pembantu;
  2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik serta membuat laporan pelayanan informasi;
  3. melakukan verifikasi bahan informasi publik dari PPID Pembantu sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
  4. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan;

5. melakukan penyediaan pemutakhiran informasi dan dokumentasi agar dapat diakses oleh masyarakat; dan
6. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;

KELIMA : Disamping memiliki tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat, PPID mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
3. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya; dan
4. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

KEENAM : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. mambantu PPID dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
3. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala sesuai kebutuhan;
4. membuat, mengumpulkan, memelihara serta membuat laporan informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya; dan
5. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Bone melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bone;

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 20 Januari 2017

**BUPATI BONE,**

**TTD**

**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone;
4. Masing-masing Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Bone di Watampone;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Bone di Watampone;
6. Kabag Hukum Setda Kabupaten Bone di Watampone;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. *File.-*

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BONE

NOMOR 169 TAHUN 2017

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE.

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM PPID</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	PEMBINA	1. Bupati Bone 2. Wakil Bupati Bone
2	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kabupaten Bone
3	TIM PERTIMBANGAN	1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bone; 2. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Bone; 3. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Bone; 4. Inspektur Daerah Kabupaten Bone; 5. Pimpinan SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone
4	PPID	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone
5	PENGELOLA INFORMASI	Kepala Bidang Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone
6	DOKUMENTASI DAN ARSIP	1. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bone 2. Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7	PELAYANAN DAN INFORMASI	Kasi Pelayanan Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.
8	PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	Kepala Bagian Hukum Setda Bone
9	PPID PEMBANTU	1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bone 2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone 3. Sekretaris Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone 4. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone 5. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten. Bone

1	2	3
		<p>6. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone</p> <p>7. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone</p> <p>8. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone</p> <p>9. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone</p> <p>10. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone</p> <p>11. Sekretaris Dinas Pengelola Sumber Daya Air Kabupaten Bone</p> <p>12. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone</p> <p>13. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone</p> <p>14. Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone</p> <p>15. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone</p> <p>16. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bone</p> <p>17. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone</p> <p>18. Sekretaris Dinas Perindustrian Kabupaten Bone</p> <p>19. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bone</p> <p>20. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone</p> <p>21. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bone</p> <p>22. Sekretaris Dinas Perindustrian Kabupaten Bone</p> <p>23. Sekretaris Dinas Peternakan Kabupaten Bone</p> <p>24. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone</p> <p>25. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone</p> <p>26. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bone</p> <p>27. Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Bone</p> <p>28. Wakil Direktur Bidang Administrasi, Keuangan dan Bina Program Rumah Sakit Umum Tenriawaru Kabupaten Bone</p> <p>29. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone</p>

1	2	3
		<p>30. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone</p> <p>31. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone</p> <p>30. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone</p> <p>31. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone</p> <p>32. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bone</p> <p>33. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone</p> <p>34. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone</p> <p>35. Kabag Umum Setda Kabupaten Bone</p> <p>36. Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Bone</p> <p>37. Kabag Kerjasama Setda Kabupaten Bone</p> <p>38. Kabag Pembangunan Infrastruktur Setda Kabupaten Bone</p> <p>39. Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Bone</p> <p>40. Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bone</p> <p>41. Kabag Administrasi Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bone</p> <p>42. Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bone</p> <p>43. Kabag Keuangan dan Perlengkapan Setda Kabupaten Bone</p> <p>44. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Bone</p> <p>45. Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bone</p> <p>46. Kasubag Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Kab. Bone</p> <p>47. Sekretaris Kecamatan Tanete Riattang</p> <p>48. Sekretaris Kecamatan Tanete Riattang Barat</p> <p>49. Sekretaris Kecamatan Tanete Riattang Timur</p> <p>50. Sekretaris Kecamatan Palakka</p> <p>51. Sekretaris Kecamatan Ulaweng</p> <p>52. Sekretaris Kecamatan Bengo</p> <p>53. Sekretaris Kecamatan Lappariaja</p> <p>54. Sekretaris Kecamatan Lamuru</p> <p>55. Sekretaris Kecamatan Tellu Limpoe</p> <p>56. Sekretaris Kecamatan Libureng</p> <p>57. Sekretaris Kecamatan Barebbo</p> <p>58. Sekretaris Kecamatan Ajangale</p> <p>59. Sekretaris Kecamatan Dua Boccoe</p> <p>60. Sekretaris Kecamatan Tellu Siattinge</p> <p>61. Sekretaris Kecamatan Amali</p> <p>62. Sekretaris Kecamatan Awangpone</p> <p>63. Sekretaris Kecamatan Cenrana</p>



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		64. Sekretaris Kecamatan Cina 65. Sekretaris Kecamatan Mare 66. Sekretaris Kecamatan Tonra 67. Sekretaris Kecamatan Salomekko 68. Sekretaris Kecamatan Kajuara 69. Sekretaris Kecamatan Bontocani 70. Sekretaris Kecamatan Kahu 71. Sekretaris Kecamatan Patimpeng 72. Sekretaris Kecamatan Ponre 73. Sekretaris Kecamatan Sibulue

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 20 Januari 2017

**BUPATI BONE,**

**TTD**

**A. FAHSAR M. PADJALANGI**